



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah kec. Badar Kode Pos 24652

Website : <https://dikbud.acehtenggarakab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 800/452/L.c/2026
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama :
Nama Yayasan : Yayasan Alfaruqul Faqih Alaziziyah
Nama Ketua Yayasan : ANISA BAHAR, S.Pd.I
Nomor : 03/SK/Y-AFF/BMPR/2026
Tanggal : 27 Maret 2026
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Aceh Tenggara kepada SMP Swasta IT Al-Faruqul Faqih tersebut dapat diberikan izin operasional;
b. Bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 Tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama
Nama Satuan Pendidikan : SMP Swasta IT Al-Faruqul Faqih
Nama Kepala Sekolah : BAHYUNI HAJAR, S.Pd.
Alamat : Desa Biak Muli Pantai Raja Kec. Babel
- Kedua** : Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai **01 April 2026** s.d **01 April 2029**
- Ketiga** :
1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SMP dan mentaati peraturan yang berlaku
2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala
3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE

PADA LANGGAL : 31 Maret 2026



JULKIFUL, S.Pd, M.Pd

NIP. 19700326 199303 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
3. Bupati Aceh Tenggara;
4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Peringgal